

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
HASIL PERKAWINAN KONTRAK**



**DIFA MAWADDAH
04020180442**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Melakukan Ujian Skripsi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan Bahwa Skripsi Dibawah Ini:

Nama Mahasiswa : Difa Mawaddah

Stambuk : 04020180442

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

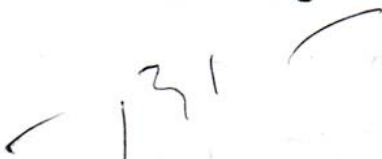
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Kontrak

Dasar Penetapan : SK. Dekan. Nomor :0163/H.05/FH UMI/IV/2022

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi.

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.

Pembimbing II


Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hi. Andi Risma, S.H., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Menetapkan Bahwa Skripsi Dibawah Ini:

Nama Mahasiswa : Difa Mawaddah
Stambuk : 04020180442
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil
Perkawinan Kontrak

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 16 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
HASIL PERKAWINAN KONTRAK

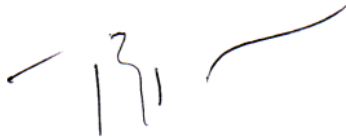
Disusun dan diajukan oleh:
Difa Mawaddah
040 2018 0442

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada, Agustus 2022 dan dinyatakan diterima.

Makassar, 16 Agustus 2022

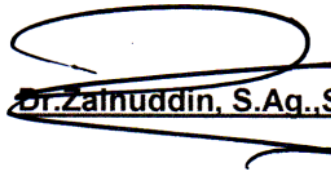
Panitia Ujian,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.

Pembimbing II



Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H.



An Dekan
Wakil Dekan I Fakultas Hukum,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.

NIPs. 104 10 1110

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan Bahwa Skripsi dibawah ini :

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil
Perkawinan Kontrak

Nama Mahasiswa : Difa Mawaddah

Stambuk : 040 2018 0442

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Perdata

Berdasarkan Penetapan Pembimbing : SK. Dekan. Nomor : 0163/H.05/FH
UMI/IV/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji Ujian Skripsi pada tanggal
Agustus 2022

1. Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H.,M.H
(Pembimbing I)
2. Dr. Zainuddin, S.Ag.,S.H.,M.H.
(Pembimbing II)
3. Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H.,M.H.
(Penguji I)
4. Dr. Salmawati, S.H.,M.H.
(Penguji II)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Difa Mawaddah

Nomor Induk Mahasiswa : 04020180442

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Anak hasil
Perkawinan Kontrak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Agustus 2022



Difa Mawaddah

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah Ia berikan kepada penulis. Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan untuk keselamatan bagi seluruh umat manusia.

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT dan segala pemikiran kemampuan yang penulis miliki, maka skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Kontrak” dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan penulis..Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Sarjana Hukum di Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan mengenai Hukum Perdata khususnya mengenai Hukum Perkawinan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak sedikit menjumpai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan bimbingan dan dorongan dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada Kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam dan diiringi do'a kepada Kedua Orang Tua penulis yang tercinta Ayahanda Drs. H. Abdimaf Mursaid, S.H.,M.H. dan Ibunda Hj. Rosdiana, yang telah merawat, mendidik, memberikan kasih sayang yang tulus dan ikhlas serta dukungan moril dan materil sehingga penulis bisa sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat kepada kedua orang tua penulis.

Pada kesempatan ini pula penulis dengan segala ketulusan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Dr. Hj. A. Risma, S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H.,M.H. dan Dr. Zainuddin, S.Ag.,S.H.,M.H. selaku ketua dan anggota pembimbing yang senantiasa membimbing penulis dengan kesabaran, ketulusan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk perihal prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H.,M.H. dan Ibu Dr. Salmawati Ilyas, S.H., M.H. selaku penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami Ilmu Hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Puang Hj.Rahmatia dan Puang Hj. Patimang yang senantiasa memberikan dukungan dan menyayangi penulis.
8. Kepada kakak Akhwani, S.H. dan Kakak Faiz Putra Persada selaku saudara kandung penulis.
9. Kepada Sahabat penulis Deby Adiba Zahira dan Siska Damayanti yang penulis sudah anggap seperti saudara yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
10. Kepada seluruh sahabat dan semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu, Penulis ucapkan terimakasih atas segala bantuan yang penulis terima serta kebersamaan selama berada di Universitas Muslim Indonesia.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas kita sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 27 juni 2022

Difa Mawaddah

ABSTRAK

Difa Mawaddah 04020180442 dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Kontrak” dibawah bimbingan Bapak H. Ma’ruf Hafidz sebagai ketua pembimbing dan Bapak Zainuddin sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan kontrak berdasarkan kompilasi hukum islam dan hukum positif di Indonesia serta untuk mengetahui akibat hukum Perkawinan kontrak terhadap kedudukan anak hasil perkawinan kontrak dan perlindungan hukumnya

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Adapun yang dapat dijadikan obyek dalam penelitian dengan pendekatan yang bersifat normatif ini adalah data - data yang berupa bahan primer dan bahan sekunder serta bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut (1) keabsahan perkawinan kontrak berdasarkan kompilasi hukum islam hukumnya haram dan berdasarkan hukum positif di indonesia perkawinan kontrak tidak sah karena tidak sesuai dengan nilai-nilai undang-undang. (2) kedudukan anak hasil dari perkawinan kontrak adalah anak tidak sah, karena lahir diluar perkawinan yang tidak sah berdasarkan agama dan tidak sah pula berdasarkan hukum positif di indonesia. Perlindungan hukumnya diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

Rekomendasi penelitian ini yaitu perlu adanya sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang keabsahan perkawinan kontrak serta akibat hukumnya terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dan perlindungan hukumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	8
1. Pengertian Perlindungan Hukum	8
2. Pengertian Anak	12
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	13
1. Pengertian Perkawinan.....	13
2. Tujuan Perkawinan	14
3. Syarat Sah Perkawinan	15

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian	29
1. Pengertian Perjanjian.....	29
2. Asas-asas Hukum Perjanjian	31
3. Perjanjian Dalam Perkawinan	34
D. Tinjauan Umum Kawin Kontrak	36
1. Pengertian Kawin Kontrak	36
2. Kasus Perkawinan Kontrak Di Indonesia.....	37
E. Definisi Operasional	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Dan Pendekatan Penelitian	42
B. Sumber Bahan Hukum	43
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Analisis Bahan Hukum Penelitian	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Keabsahan Perkawinan Kontrak	46
B. Hak Dan Kedudukan Anak Serta Perlindungan Hukum Anak	
Hasil Perkawinan Kontrak	57
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejak dilahirkan selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Hidup bersama merupakan gejala alami bagi setiap manusia dalam bentuknya yang paling kecil sehingga timbul interaksi yang kemudian menjadi sebuah kehidupan masyarakat. Masyarakat dalam kehidupannya timbul kecenderungan batin, kebiasaan (etis) yaitu kecenderungan berpikir baik atau buruk. Hidup bersama itu, dimulai dengan adanya keluarga, dan adanya keluarga tersebut terbentuk dari suatu perkawinan. Perkawinan merupakan fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Lelaki membutuhkan wanita dan sebaliknya wanita juga membutuhkan lelaki. Islam diturunkan oleh Allah untuk menata hubungan itu agar menghasilkan sesuatu yang positif bagi umat manusia dan tidak membiarkannya berjalan semauanya saja sehingga menjadi penyebab bencana.¹

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan,

¹ Riska Destriyanti. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Kontrak Yang Telah Berakhir Ditinjau Dari Hukum Islam Dikaitkan dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum Perdata, Universitas Padjajaran*, Hlm.1

maupun tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.

Perkawinan menurut pandangan Islam, merupakan akad yang diberkahi, dimana seorang lelaki menjadi halal bagi seorang wanita. Perkawinan menjadikan perjalanan berumah tangga yang panjang dengan saling cinta, tolong-menolong, dan toleransi. Al-Qur'an menggambarkan hubungan yang sah itu dengan suasana yang menyejukkan, akrab, mesra, kepedulian yang tinggi, saling percaya, pengertian dan penuh dengan kasih sayang. Firman-Nya Ar-Rum 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Berdasarkan dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup, karena iklim dalam rumah tangga yang penuh kasih sayang dan mesra.

Perkawinan ialah faedah terbesar untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan. Perempuan apabila sudah kawin, maka nafkahnya jadi wajib atas tanggungan suaminya.

Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (turunan), sebab kalau tidak dengan nikah tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab atasnya.

Tujuan suatu perkawinan tidak hanya untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, tetapi juga untuk menciptakan keturunan. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, anak sebagai amanah Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak sangat diharapkan dari setiap perkawinan merupakan hal yang alami karena manusia memiliki akal sehat dan keinginan. Akal fikiran manusia dapat menelaah serta mengkaji sesuatu agar terasa bermanfaat dan di sisi lain keinginan tersebut mendorong manusia berusaha untuk memperolehnya bahkan terkadang menjurus kepada hal yang tidak mampu dan diluar kuasa manusia.

Masyarakat dalam perkembangannya saat ini telah mengenal adanya istilah kawin kontrak. Perkawinan kontrak yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dan adanya imbalan materi bagi salah

satu pihak, serta ketentuan-ketentuan lain, yang telah diatur dalam suatu kontrak atau kesepakatan tertentu. Kawin kontrak yang paling menonjol hanyalah keuntungan dan nilai ekonomi dari adanya perkawinan tersebut. Kontrak atau kesepakatan tersebut menyebabkan kawin kontrak berbeda.²

Namun meskipun telah ada peraturan mengenai hukum dan syarat melakukan perkawinan baik secara agama maupun pemerintah, masih saja ada individu yang melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat tersebut. Salah satu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat dan hukum yang berlaku adalah kawin kontrak.

Kawin kontrak adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita dan jangka waktunya disepakati oleh keduanya. Apabila batas waktu kawin kontrak berakhir, maka secara otomatis perkawinan tersebut berakhir pula.

Kawin kontrak dalam Islam disebut dengan istilah nikah mut'ah. Kawin Mut'ah adalah perkawinan yang dibatasi dengan waktu tertentu, atau yang lazim disebut dengan pernikahan sementara atau kawin kontrak. Praktik perkawinan ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW ketika terjadi perang Khaibar pada tahun 7 Hijriah di jaman Rasul dahulu. Rasul telah mengharamkan praktik perkawinan Mut'ah pada masa tersebut berdasarkan wahyu Allah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya :

² Ibid, Hlm.3

“Wahai, Manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian nikah Mut’ah. Maka ingatlah sesungguhnya Allah telah mengharamkannya (sekarang) sampai hari kiamat” (HR. IbnuMajah).

Perkawinan kontrak ini sangat merugikan pihak wanita dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, karena memberikan dampak negatif dari dilakukannya kawin kontrak, yaitu dapat merugikan diri si pelaku terutama dari pihak wanita dan anak dalam hidup bermasyarakat. Perjanjian yang dibuat oleh pelaku kawin kontrak sangat memberatkan pihak wanita yang dikontrak karena melanggar hak asasi manusia khususnya perempuan, semua gerak kehidupan sehari-hari diatur oleh pihak laki-laki atau pengontrak. Wanita yang melaksanakan kawin kontrak atau nikah mut’ah tersebut tidak keberatan melaksanakannya walaupun dari isi perjanjiannya sangat merugikan pihak wanita, karena para wanita yang melakukan kawin kontrak atau nikah mut’ah tersebut mempunyai maksud dan tujuan tertentu, sehingga merasa untung. Tujuan para wanita pelaku kawin kontrak adalah untuk mendapatkan perbaikan kesejahteraan pada tingkat perekonomian yang lebih memadai, karena wanita akan memperoleh materi dan mas kawin atas kesanggupannya sebagai istri kontrak.

Perkawinan kontrak tidak hanya merugikan wanita si pelaku kawin kontrak tetapi juga anak hasil dari perkawinan kontrak tersebut. Memiliki anak kawin kontrak sangat dihindari, karena kawin kontrak hanyalah bersifat sementara, sedangkan anak tidak dapat dihapuskan

keberadaannya jika telah dilahirkan ke dunia. Anak yang dilahirkan dari perkawinan kontrak dianggap sebagai anak luar nikah. Status anak di akte kelahirannya pun dianggap sebagai anak tidak sah dan tidak berhak atas biaya hidup dan pendidikan, nafkah, dan warisan dari ayahnya. Anak yang lahir di luar nikah dampaknya akan mendapatkan julukan dalam masyarakat sebagai anak haram. Dampak tersebut menimbulkan gangguan psikologis bagi anak, walaupun secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya.

Akibat hukum yang timbul dari perkawinan kontrak sulit dilaksanakan, karena dalam pelaksanaan kawin kontrak telah ada kesepakatan antara para pihak pelaku kawin kontrak, sedangkan akibat hukum dari perkawinan kontrak jarang sekali dipermasalahkan, karena semua kesepakatan, maupun pembagian harta kekayaan, semua hak dan kewajiban serta hak asuh dan rawat anak telah dibicarakan dan diselesaikan pada awal pelaksanaan perkawinan yang telah tertuang dalam perjanjian tersebut. Waktu kawin kontrak telah berakhir, maka perkawinan akan berakhir dengan sendirinya tanpa beban hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan ditanggung oleh para pihak.

Berdasarkan Pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Kontrak”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan kontrak berdasarkan kompilasi hukum islam serta berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah hak anak serta perlindungan hukum anak hasil perkawinan kontrak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perkawinan kontrak berdasarkan kompilasi hukum islam serta berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hak anak dan kedudukan anak hasil perkawinan kontrak serta perlindungan hukumnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi tentang ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak, juga mengenai perkawinan kontrak, dan hukum islam tentang perkawinan dikaitkan dengan undang-undang perkawinan

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar dapat menghindari perkawinan yang tidak sah di hadapan agama serta dapat melaksanakan perkawinan yang legal dari sudut pandang Undang-Undang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah protection yang berarti sebagai: (1) protecting or being protected; (2) system protecting; (3) person or thing that protect. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.³

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 18 Februari 2022

kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁴

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hal-hal tersebut.⁵

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman.

⁴ Harjono. 2008. Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal, 357.

⁵ Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal, 25.

⁶ Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hal, 3.

Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.....
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.⁷

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga di bidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

⁷ Pasal 18 huruf (g) Undang-Undang Dasar 1945

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Setiaporang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”.⁸

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁹

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan

⁸ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁹ Yassir Arafat. 2015. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34.

terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁰

2. Pengertian Anak

Anak memiliki banyak definisi, diantaranya:

- a. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”¹¹

- b. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”¹²

- c. Berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Konvensi tersebut diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990. Pengertian anak menurut Pasal 1

“Anak adalah Setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”¹³

¹⁰ Ibid.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal.2

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal.9

¹³ Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990

- d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kesejahteraan Anak

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.¹⁵

Berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri ngn tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesejahteraan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal.10

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal.10

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal. 2

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

Selanjutnya, perkawinan menurut hukum adat mencakup makna yang lebih luas, dimana perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya juga keluarga mereka masing-masing bahkan bagi arwah-arwah leluhur kedua belah pihak, dari arwah-arwah inilah mereka mengharapkan restu bagi kedua mempelai sehingga dapat hidup rukun dan bahagia sampai tua.¹⁸

2. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.¹⁹

Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:²⁰

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang

¹⁷ Ibid..., hal. 228

¹⁸ Soerojo Wigjodiporo, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, cet-12 (Jakarta:Haji Masagung, 1994), hlm. 122

¹⁹ Ghozali, Fiqh Munakahat..., hal. 22

²⁰ *ibid.*, hal. 22

- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

3. Syarat Sah Perkawinan

- a. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.²¹

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut :²²

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

²¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 76.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1..., hal. 4-7

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Artinya kedua calon mempelai sepakat untuk melaksanakan perkawinan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Hal ini sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan, dan sesuai pula dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Persetujuan kedua calon mempelai ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam undang-undang, dan tidak pula mengurangi ketentuan yang berlaku menurut hukum agamanya masing-masing. Misalnya karena perkawinan itu hak asasi dan ada persetujuan kedua calon mempelai, lalu ijin orang tua tidak diperlukan lagi, dan wali nikah tidak diperlukan pula. Tidakkah demikian maksud syarat ini.

- b) Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah

mencapai umur 16 tahun. Batas umur ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.

- c) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Izin oran tua ini wajar, karena mereka yang belum berumur 21 tahun itu adalah belum berumur dewasa menurut hukum. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (ayat 3). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis

keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (ayat 4). Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal 6 ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin, setelah lebih dahulu mendengar orang tersebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini (ayat 5). Ketentuan yang tersebut dalam ayat 1 sampai dengan 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

d) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e) Tidak masih terikat dalam satu perkawinan.

Menurut ketentuan pasal 9 Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 (tentang poligami). Ini adalah ketentuan mengenai perkawinan monogami, dalam waktu yang sama seorang suami tidak boleh mengawini wanita lain lagi. Tetapi apabila ia telah bercerai dengan istrinya dengan putusan pengadilan, barulah ia boleh kawin lagi dengan wanita lain.

- f) Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami/istri yang sama yang hendak dikawini.

Menurut ketentuan pasal 10 Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974,

apabila suami dan istri telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

- g) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.

Menurut ketentuan pasal 11 ayat 1 bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Menurut ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 masa tunggu ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
- 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi

yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari, dan bagi yang sedang hamil ditetapkan sampai melahirkan anak, dan bagi yang belum pernah disetubuhi oleh bekas suaminya tidak ada waktu tunggu.

- 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya.

Syarat-syarat formil Perkawinan yang diatur dalam Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a) Sudah memberi tahu kepada pegawai pencatat perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkannya perkawinan.

Menurut ketentuan pasal 3 P.P. No.9 tahun 1975, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau

tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua, atau wakilnya (pasal 4 P.P. No.9 tahun 1975). Jika pemberitahuan dilakukan oleh wakil, harus dilakukan dengan surat kuasa khusus.

b) Tidak ada yang mengajukan pencegahan

Menurut ketentuan pasal 13 UU Perkawinan, perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ini berarti apabila ada yang mencegah pelaksanaan perkawinan, di antara dua calon mempelai itu masih ada syarat yang belum dipenuhi. Tetapi jika tidak ada yang mencegah berarti kedua calon mempelai itu memenuhi syarat-syarat. Yang dapat mengajukan pencegahan itu ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan (pasal 14 ayat 1 UU Perkawinan). Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan, dengan pemberitahuan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Oleh pegawai pencatat perkawinan pencegahan tersebut diberitahukan kepada kedua calon mempelai (pasal 17 UU Perkawinan).

c) Tidak ada larangan perkawinan

- 1) Mengenai larangan perkawinan, ada diatur dalam pasal 8 UU Perkawinan. Menurut ketentuan pasal 8 UU Perkawinan, perkawinan dilarang antara dua orang yang: Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, misalnya antara anak dengan bapak/ibu, antara cucu dengan nenak/kakek.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keterunan menyamping yaitu antara saudara , antara seorang dengan orang tua, antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan,dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- 6) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dengan demikian, apabila salah satu dari larangan ini tidak ada, berarti syarat ini dipenuhi, dan perkawinan dapat dilangsungkan.

Keseluruhan syarat perkawinan di atas yaitu syarat materil dan syarat formil sifatnya akumulatif, artinya harus dipenuhi semua. Apabila sudah dipenuhi semua syarat tersebut, maka perkawinan dapat dilangsungkan. tetapi apabila salah satu saja tidak/belum dipenuhi maka perkawinan ditunda sampai dipenuhinya semua syarat.

b. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Mohd. Idris Ramulyo dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menerangkan mengenai sahnya perkawinan menurut hukum islam adalah harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:²³

1) Syarat Umum

Perkawinan tidak dilakukan bertentangan dengan larangan-larangan perkawinan, macam-macam larangan perkawinan tersebut antara lain:

- a) Larangan perkawinan karena berlainan agama,
- b) Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat
- c) Larangan perkawinan karena hubungan susuan
- d) Larangan perkawinan karena hubungan semenda
- e) Larangan perkawinan poliandri

²³ Mohd. Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam (Jawa Timur: Bumi Aksara,1996)

- f) Larangan perkawinan (menikahi) wanita atau pria pezina
- g) Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li'an (dituduh berzina atau suaminya tidak mau mengakui anak dalam kandungan istrinya)
- h) Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita bekas istri yang ditalak tiga
- i) Larangan perkawinan terhadap pria yang sudah beristri empat.

2) Syarat Khusus

- a) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ini adalah suatu *conditio sine qua non* (merupakan syarat mutlak), absolut, tidak dapat dipungkiri bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa calon pengantin perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan.
- b) Kedua calon mempelai itu haruslah islam, akil baligh, dewasa dan berakal, serta sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam islam masa akil baligh ditandai dengan adanya perubahan-perubahan baik jasmani maupun rohani. Perubahan-perubahan pada jasmani ditandai dengan keluarnya tanda-tanda jenis kelamin sekunder,

misalnya pada anak pria keluar kumis, suara menjadi besar, dan sudah mendapatkan mimpi basah. Sedang pada anak putri ditandai dengan menstruasi, perubahan pada kelenjar dada yang membesar dan tubuhnya berisi lemak. Perubahan-perubahan rohani antara lain keinginan untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan keluarga, mencari identitas, dan lain-lain. Dewasa dan berakal, maksudnya ialah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang yang dibawah pengampuan. Untuk bisa melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai tidak hanya harus sudah akil baligh, tetapi juga sudah dewasa dan berakal. Pada umumnya seseorang mencapai akil baligh pada usia 12 tahun, tetapi pada usia tersebut belum bisa dikatakan sudah dewasa dan mampu bertanggung jawab. Dalam islam tidak ada ukuran yang pasti kapan seseorang yang sudah akil baligh dapat dikatakan juga sudah dewasa serta mampu bertanggung jawab. Menurut pendapat para ulama, sebaiknya calon pengantin harus sudah berusia 25 tahun sedangkan calon pengantin

perempuan harus sudah berusia 20 tahun, atau sekurang-kurangnya berusia 18 tahun, karena pada usia tersebut selain sudah akil baligh juga dianggap sudah dewasa dan berakal sehingga mampu bertanggung jawab dalam perkawinan. (Ramulyo, 2002:51).

- c) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi perkawinan tidak boleh dipaksakan.
- d) Harus ada wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:²⁴

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Tidak karena dipaksa
- d) Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)
- e) Bukan mahram perempuan calon isteri
- f) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
- g) Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- h) Tidak sedang berihrom haji atau umrah
- i) Jelas orangnya

²⁴ S Munir. Fiqh Syari'ah. (Solo : Amanda, 2007) hal. 34

- j) Dapat memberikan persetujuan
- k) Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:²⁵

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
- e. Bukan mahram bagi suami
- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan
- h. sendiri, bukan karena dipaksa
- i. Jelas ada orangnya
- j. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- k. Dapat dimintai persetujuan
- l. k. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang

Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :²⁶

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁵ Ibid., hal. 34

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1....., hal. 2

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”²⁷

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian

²⁷ Andi Tahir Hamid. Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangny (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 18

²⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama. (Bandung: Mandar Maju, 1990) hal. 34

hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.²⁹ Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.³⁰ Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³¹

Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakanya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan

²⁹ R. Subekti, 1979, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta : Intermasa, 1979, hlm.1

³⁰ Ibid.

³¹ Abdul Kadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.78.

dengan itu menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah .³²

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata
- c. Sehingga perumusanya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.³³

2. Asas – Asas Hukum Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting, yaitu :

³² R Setiawan dalam Johanes dan Lindawaty Sewu, Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Jakarta : Aditama, hlm. 41.

³³ Amirah, Ahmadi Miru, Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama, Jurnal Pasca Unhas, hlm. 4.

a. Asas iktikad baik dan kepatutan

Pasal 1338 ayat 3 berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Pasal 1339, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat yang terjadi. Dengan demikian menurut Pitlo, terjadi hubungan yang erat antara ajaran iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian terjadi.³⁴

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, ada kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu diperhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.³⁵

³⁴ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, op.cit, hlm. 67

³⁵ Yunirman Rijan, Ira Koesoemawati, *Op.Cithlm*. 7.

c. Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal. Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu, misalnya perjanjian Jual Beli Tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam Akta PPAT. Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah sudah terpenuhi tindakan-tindakan formal dimaksud.³⁶

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakat. Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah contradiction interminis. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah

³⁶ Sophar Maru Hutagalung, 2013, Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 49.

untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud.³⁷

d. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang - undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.³⁸

e. Asas Keseimbangan

Kata “keseimbangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “keadaan seimbang (seimbang-sama berat, setimbang, sebanding, setimpat)”. Dalam hubungannya dengan perjanjian, secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian.

³⁷ Ibid.

³⁸ Salim, Abdulah, 2007, Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 2-3.

3. Perjanjian Dalam Perkawinan

Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 29 Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 yang bunyinya: Pasal 1, “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Pasal 2, “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.”

Pasal 3, “Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”

Pasal 4, “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Menurut isi ketentuan pasal 29 tersebut, perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,
- b) Dalam bentuk tertulis disahkan oleh pegawai pencatat
- c) Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan
- d) Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- e) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah
- f) Perjanjian dimuat dalam akta perkawinan.

Dalam perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik talak. Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan antara suami dan istri adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian mengikat pihak suami dan istri
- b) Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan
- c) Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

D. Tinjauan Umum Kawin Kontrak

1. Pengertian Kawin Kontrak

“Kawin kontrak adalah menikah dengan niat hanya dalam jangka waktu tertentu. Umpamanya menikah untuk waktu sebulan, setahun atau bahkan 10 tahun.”³⁹

Menurut An-Nawi secara etimologi kontrak berarti bersenang-senang atau menikmati. Kawin kontrak disebut juga kawin sementara waktu atau kawin yang terputus. Secara terminologi

³⁹ Thaha, Nashruddin. 2001, Pedoman Perkawinan Islam Nikah, Talak, Rudju'. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang. hal. 26

yaitu perkawinan yang dilakukan semata-mata untuk waktu (kawin kontrak) atau akad perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap wanita dalam jangka waktu tertentu.⁴⁰

Secara istilah, yang dimaksud nikah mut'ah adalah, seseorang yang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa katathalaq dan tanpa warisan.

2. Kasus Perkawinan Kontrak di Indonesia

Berdasarkan penelitian studi kasus kawin kontrak di desa Palembang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, Indonesia oleh Ita Yuanita dalam skripsinya pada tahun 2005 yang diperkuat dengan keterangan dari Heri Susanto, S.Sos., selaku sekretaris, desa Palembang, beliau mengatakan :

“Selama ini telah ditemukan dua kasus kawin kontrak yang terjadi di wilayah hukum desa Palembang. Satu kasus diantaranya sudah selesai, bahkan kabarnya si wanita sekarang menderita karena banyak ditinggali hutang, dan satu kasus masih berlangsung sampai sekarang”. (wawancara pada tanggal 21 April 2005).

⁴⁰ Ghazaly eds, 2011, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta Hlm. 23

Kawin kontrak yang dilakukan oleh Indah (nama samaran), 30 tahun, dengan Robert (nama samaran), 50 tahun, warga negara asing berkebangsaan Perancis.

Mereka memutuskan untuk melakukan kawin kontrak pada akhir tahun 2000. Setelah sepakat untuk melakukan kawin kontrak, mereka kemudian hidup bersama layaknya suami istri yang terikat perkawinan.

Adapun yang mengikat mereka adalah sebuah kontrak atau perjanjian. Indah (pelaku kawin kontrak) pada wawancara tanggal 5 Mei 2005 menjelaskan isi perjanjian tersebut adalah:

- 1) Indah dan Robert hidup bersama sebagai suami istri. Perkawinan mereka berjangka waktu dua tahun. Apabila usaha mebel yang sedang dibangun Robert berhasil maka kawin kontrak yang mereka akan diperpanjang, namun apabila usaha mebel yang dibangun Robert tidak berhasil maka perkawinan mereka berakhir dalam jangka waktu dua tahun.
- 2) Semua kekayaan Robert yang berupa perusahaan, rumah, tanah diatas namakan Indah, tetapi Indah tidak boleh memiliki dan menjual harta Robert.
- 3) Selama dua tahun Indah tidak boleh memiliki anak.
- 4) Setiap bulannya Indah mendapat imbalan Rp. 2.000.000,00.

Setelah dua tahun, usaha mebel yang dijalankan Robert mengalami perkembangan yang sangat pesat. Karena usaha

mebel Robert berhasil maka kawin kontrak mereka akhirnya diperpanjang. Robert tidak bersedia menikah secara resmi karena menurutnya apabila jangka waktu perkawinan berakhir proses untuk berpisah sulit. Akhirnya mereka sepakat untuk menikah secara agama Islam.

Sebelum menikah mereka membuat perjanjian atau kontrak baru. Berdasarkan wawancara pada tanggal 8 Mei Indah menjelaskan isi perjanjian baru tersebut sebagai berikut:

- 1) Indah dan Robert sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri. Jangka waktu perkawinan mereka tidak lagi ditentukan berdasarkan tahun, tapi didasarkan pada usaha mebel yang dijalankan Robert, apabila usaha mebel yang dijalankan Robert bankrut maka perkawinan mereka pun usai dan Robert kembali ke negaranya.
- 2) Karena Robert memiliki keluarga di Perancis, pada usia 65 tahun dia ingin kembali kenegaranya dan berkumpul bersama anak, isteri dan kedua orang tuanya di Perancis. Maka sebanyak 60% harta kekayaan Robert akan dibawa pulang kenegaranya, dan 40% nya akan diberikan pada Indah dan anaknya.
- 3) Setiap bulannya Indah memperoleh uang bulanan sebesar Rp. 3.000.000,00. Karena usaha mebel yang dimiliki Robert

diatasnamakan Indah, maka Indah berhak memperoleh 10% dari laba perusahaan.

- 4) Indah boleh mempunyai anak dari Robert, tetapi selanjutnya apabila perkawinan mereka berakhir anak tersebut menjadi tanggungan Indah.

Robert tidak mengijinkan Indah untuk ikut bekerja di perusahaan mebel miliknya, namun menyuruh Indah untuk lebih berkonsentrasi mengurus rumah tangga dan putra mereka yang saat itu berusia dua tahun. Robert tidak pernah mencampuri urusan Indah dalam mengatur keuangannya. Indah bebas menggunakan uangnya untuk kepentingan pribadinya atau keluarganya. Banyaknya keuntungan yang diperoleh Indah karena melakukan kawin kontrak menyebabkan dia tidak menyesal melakukan kawin kontrak.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan atau istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, hal ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah terkait adalah sebagai berikut:

1. Nikah Mut'ah : pernikahan Yang telah ditentukan jangka waktu berakhirnya pernikahan tersebut

2. Martabat : Adalah hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara Etis
3. Iddah : waktu atau masa yang di Jadikan sebagai bukti atas bersihnya rahim karena terjadinya perpisahan dalam pernikahan atau karena kematian suami atau karena Talak dari seorang suami
4. Talak : memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama Islam
5. Mahram : perempuan atau laki laki yang masih termasuk Sanak saudara dekat sehingga tidak boleh menikah diantara keduanya
6. Mazhab : Jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis
7. Jumhur ulama : para pakar hukum Islam yang bisa dipertanggungjawabkan ke Mujtahidan-nya dan merupakan ulama yang jujur dan tidak pernah berdusta dan menguasai bidang hukum masing masing seperti ilmu Fikih, ilmu tauhid, dan bidang ilmu lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Dan Pendekatan Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian Hukum yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum yang bersifat normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Adapun yang dapat dijadikan obyek dalam penelitian dengan pendekatan yang bersifat normatif ini adalah data - data yang berupa bahan primer dan bahan sekunder serta bahan hukum tersier. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keabsahan kawin kontrak serta perlindungan hukum anak hasil perkawinan kontrak, kemudian membandingkannya peraturan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Statute approach adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus menjadi tema sentral penelitian. Penelitian normatif dapat dan harus

memanfaatkan hasil penelitian empiris, namun ilmu empiris itu berstatus sebagai ilmu bantu, sehingga tidak merubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

B. Sumber Bahan Hukum

Sebagai konsekuensi atas tipe penelitian hukum normatif, maka bahan yang dibutuhkan pada penelitian skripsi ini adalah bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autohtatif), bahan-bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang dan Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel).
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi
- e. Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari berbagai referensi atau karya ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur dan artikel yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan kontrak

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan Sekunder berupa kamus kamus yaitu kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini tidak melakukan wawancara. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan adalah dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum Sekunder melalui Pengkajian terhadap peraturan perundang undangan, literatur literatur, tulisan tulisan para pakar yang diperoleh dalam penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

D. Analisis Bahan Hukum Penelitian

Analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat digunakan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi digunakan dengan cara memasukkan pasal pasal ke dalam kategori kategori atas dasar pengertian pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.

Setiap bahan-bahan hukum yang diperoleh akan saling dihubungkan dengan pokok masalah, kemudian diuraikan dan kemudian disajikan kedalam bentuk tulisan ilmiah yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan yang selanjutnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan terkait. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokkan kedalam bagian-bagian tertentu diolah menjadi data informasi, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang mendasar pada hal hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perkawinan Kontrak

1. Keabsahan Perkawinan Kontrak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 100 KUH Perdata, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan.

Nikah mut'ah menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab empat, hukumnya haram dan tidak sah (batal).

Keterangan, dari kitab:

a. Al – Umm⁴¹

وَكَذَا كُلُّ نِكَاحٍ إِلَى وَفْتٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ فَالنِّكَاحُ مَفْسُوحٌ لَا مِيرَاثَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنْ
أَحْكَامِ الْأَزْوَاجِ طَلَاقٌ

⁴¹ Al-Syafi'i, al-Umm. Dar al-fikr, Beirut. 1990. Jilid V, Halaman 86

Terjemahannya:

Demikian halnya semua nikah yang ditentukan berlangsungnya sampai waktu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui (temporer), maka nikah tersebut tidak sah, dan tidak ada hak waris ataupun thalaq antara kedua pasutri.

b. *Fatawa Syar'iyah wa Buhuts Islamiyah*⁴²

Pertanyaan: “Seseorang kawin dengan akad dan saksi untuk masa tertentu, maka bagaimanakah hukum perkawinan ini menurut syar’i?”

Jawaban: “Nikah temporer ini batal secara syar’i. Seperti pendapat Jumhur ulama madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Dan dalam kitab *Minah al-Jalil* disebutkan, nikah yang ditentukan untuk masa tertentu itu dirusak, meskipun setelah lewat masa itu, dan pernikahan tersebut termasuk nikah mut’ah. Dalam *al-Mughni* karya Ibn Qudamah disebutkan: “Bila ada lelaki mengawini perempuan untuk diceraikan pada waktu yang telah ditentukan, maka perkawinannya tidak sah karena syarat itu mencegah kelanggengan perkawinan, maka serupa dengan nikah mut’ah.”

c. *Rahmah al-Ummah*⁴³

Para ulama bersepakat, bahwa nikah mut’ah itu tidak sah tanpa ada perselisihan pendapat antara mereka. Bentuknya adalah,

⁴² Hasanain Muhammad Makhluḥ, *Fatawa Syar'iyah wa Buhuts Islamiyah*. Musthafa al-halabi, Mesir, 1965. Jilid II, Halaman 7

⁴³ Abu Abdillah al-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah* pada *al-Mizan al-Kubra*. Dar al-Kutub al-Islamiyah, Beirut, 1965. Juz II, Halaman 39

seseorang mengawini perempuan untuk masa tertentu dengan berkata: “Aku mengawini kamu untuk masa satu bulan, satu tahun dan semisalnya.” Perkawinan ini tidak sah dan telah dihapus oleh ijma’ para ulama masa lalu dan sekarang.

Imam mazhab menetapkan bahwa nikah mut’ah hukumnya haram. Alasannya adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Nikah mut’ah tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksud oleh AL-Quran, juga tidak sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan talak, iddah, dan kewarisan. Jadi, nikah seperti itu batal sebagaimana bentuk perkawinan-perkawinan lain yang dibatalkan islam.
- 2) Banyak hadits dengan tegas menyebutkan haramnya nikah mut’ah. Sebagaimana hadis dari Saburah AL-Jahmi bahwa ia pernah menyertai Rasulullah dalam perang penaklukan Mekah yang ketika itu Rasulullah SAW. Mengizinkan mereka nikah mut’ah. Saburah mengatakan, “tidak meninggalkan nikah mut’ah ini sampai kemudian diharamkan oleh Rasulullah SAW.
- 3) Umar Bin Khatab ketika menjadi khalifah berpidato dengan menyatakan keharaman nikah mut’ah. Ketika itu para sahabat langsung menyetujuinya, padahal mereka tidak akan menyetujui sesuatu yang salah, jika pernyataan Umar tentang haramnya nikah mut’ah itu salah.

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani dan H. Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Pustaka Setia, Bandung, 2011. hlm 54

Majelis Ulama Indonesia secara tegas menyatakan bahwa hukum kawin kontrak adalah haram. Hal ini sesuai dengan fatwa No. Kep-B-679/ MUI / IX/ 1997. Fatwa itu memutuskan bahwa kawin kontrak haram hukumnya. Adapun pelaku nikah mut'ah bisa dilaporkan dan diadili serta jika terbukti kuat dapat dihukum.

Nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan Persyari'atab Akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan. Nikah mut'ah bertentangan dengan peraturan perundang undangan pemerintah/ negara republik Indonesia (antara lain Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam). Padahal peraturan perundang undangan itu wajib ditaati.

Firman Allah dalam Q.S An-Nisa[4] ayat 59 :

تَنَزَّعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ أَلَأَمْرٍ وَأُولَى الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتُوا
 ٱلْآخِرَ وَٱلْيَوْمَ بِٱللَّهِ تَوَّامُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَٱلرَّسُولِ ٱللَّهُ إِلَىٰ فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي
 تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَٰلِكَ

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Nikah Mut'ah jelas pula keharamannya pada ayat diatas karena kita diperintahkan untuk mentaati Ulil Amri. Ulil Amri yang dimaksud pada ayat ini adalah pemimpin. Di Negara kita pemimpin disebut juga pemerintah atau orang yang memiliki kekuasaan dalam hal ini produk pemerintah yaitu Undang-Undang.

Mentaati Ulil Amri bisa direalisasikan dengan mentaati Undang-Undang. Sedangkan Nikah Mut'ah jelas bertentangan pula dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Perkawinan yaitu Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974.

a. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang keharaman nikah mut'ah, antara lain :

1) Firman Allah SWT Q.S Al-Mukminun[23]:5-6 :

أَوْ أَزْوَاجِهِمْ عَلَىٰ إِلَّا ۖ حَافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ هُمْ وَالَّذِينَ
مَلُومِينَ غَيْرُ فَايَهُمْ أَيْمَنُهُمْ مَلَكَتْ مَا

Terjemahan :

“Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri atau jariah mereka: maka sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela”

Ayat ini jelas mengutarakan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai isteri atau jariah. Sedangkan wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai isteri atau sebagai jariah. Ia bukan jariah, karena akad mut'ah bukan akad nikah, dengan alasan sebagai berikut :

- a) Tidak saling mewarisi. Sedang akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan
- b) Iddah Mut'ah tidak seperti iddah nikah biasa.
- c) Dengan akad nikah menjadi berkuranglah hak seseorang dalam hubungan dengan kebolehan beristeri empat. Sedangkan tidak demikian halnya dengan mut'ah.
- d) Dengan melakukan mut'ah, seseorang tidak dianggap menjadi muhsan, karena wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai isteri, sebab mut'ah itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai isteri dan tidak pula berstatus jariah. Oleh karena itu, orang yang melakukan mut'ah termasuk didalam firman Allah QS. Al-Mukminun[23]:7:

﴿الْعَادُونَ هُمْ فَأُولَٰئِكَ ذَٰلِكَ وَرَاءَ أَبْتَغَىٰ فَمِنْ﴾

Terjemahan:

“Barang siapa mencari selain dari pada itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas” (QS. Al-Mukminin [23]:7).

2) Hadits Rasulullah SAW

- a) Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kebolehan mut'ah telah di-nasakh-kan; antara lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari ar-Rabi' bin Sabrah al-Juhani dari bapaknya (Sabrah) bahwa Rasulullah SAW bersabda yang terjemahannya:

“Wahai manusia, aku pernah membolehkan kamu melakukan (nikah) mut’ah dengan wanita. Kemudian Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Oleh karena itu, jika masih ada yang memiliki wanita yang diperoleh melalui jalan mut’ah maka hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sedikitpun dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka.” (HR Muslim) Jelaslah bahwa hadis ini menunjukkan bahwa nikah mut’ah telah di-nasakh-kan untuk selamanya

- b) Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Salamah bin Akwa’ berkata:

“Rasulullah SAW pernah memberikan kelonggaran (rukhsah) pada tahun Autas mengenai Mut’ah selama 3 hari, kemudian beliau melarangnya”. (HR Muslim)

Perkataan “rukhsah” dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa mut’ah itu pada dasarnya dilarang, kemudian dibolehkan sebagai rukhsah. Hal ini menunjukkan bahwa kebolehan tersebut adalah karena darurat. Setelah hilang darurat, kembali dilarang oleh Rasulullah SAW.

Maka Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan menetapkan:

- 1) Nikah mut'ah hukumnya adalah HARAM.
- 2) Pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

2. Keabsahan Perkawinan Kontrak Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Negara Indonesia telah memiliki Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, yang mengatur perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Sejak berlakunya Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974, maka segala perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus dilaksanakan menurut ketentuan Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang tersebut.

Praktik kawin kontrak sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 2 Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Perkawinan yang mengandung syarat sah dari suatu perkawinan:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Apabila suatu perkawinan didasarkan atas suatu perjanjian mengenai jangka waktu dari perkawinan tersebut atau yang biasa disebut dengan istilah kawin kontrak itu secara legalistik formal tidak diperbolehkan dan memang tidak dapat dibenarkan, karena berpacu kepada fakta bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga harus berpegangan pada formalitas. Oleh karena itu, sepanjang kawin kontrak tidak diatur dalam undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Menteri dan peraturan lainnya maka dapat dikatakan tidak terjadi perkawinan.⁴⁵

Dalam kaitan dengan tujuan perkawinan disebutkan “Kekal” dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan mempunyai arti tersendiri bila dihadapkan dengan perkawinan kontrak Yang

⁴⁵ Muhyidin, Navanya Gabriel Cuaca, *Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan dan Harta Waris*, Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol. 7, No. 1, Februari 2020, hlm. 738.

perkawinannya telah di atur batas waktunya tentu saja tujuan perkawinan kontrak tidak memenuhi unsur “Kekal” sebagaimana yang telah diatur dalam tujuan perkawinan menurut Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Didalam perkawinan, Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian atau kontrak. Hal ini dibenarkan Undang-Undang dan diatur dalam Pasal 29 Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam kawin kontrak juga terdapat perjanjian perkawinan. Namun perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan perjanjian perkawinan dalam Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Karena isi perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak mengatur tentang jangka waktu/lamanya perkawinan, imbalan yang akan diperoleh salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain. Dari isi perjanjian perkawinan tersebut menyebabkan kawin kontrak menjadi perkawinan yang bersifat sementara karena waktunya

dibatasi, dan sangat menonjolkan nilai ekonomi, sehingga sangat bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Perkawinan yang sesuai dengan hukum, agama, dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat adalah perkawinan yang bersifat kekal, selama-lamanya, tidak hanya untuk kebahagiaan dunia tetapi juga untuk akhirat.

Isi perjanjian atau kontrak dalam perkawinan yang bertentangan dengan batas-batas agama, hukum dan kesusilaan tidak diperbolehkan, jadi dianggap tidak pernah ada perjanjian perkawinan. Apabila perjanjian perkawinan tetap ada maka perkawinan tersebut batal karena melanggar ketentuan Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974.

Apabila kawin kontrak didasarkan pada hukum perjanjian, juga tidak bisa. Syarat sahnya perjanjian ada 4, yaitu sepakat kedua belah pihak, cakap dalam perikatan, yang diperjanjikan adalah suatu hal tertentu, dan perjanjian dilakukan atas kausa yang halal. Perkawinan sendiri bukanlah perjanjian biasa, apalagi melihat tujuannya untuk membangun sebuah keluarga. Artinya, kehidupan baru yang dibangun bukanlah untuk kenikmatan sesaat atau dibangun berdasarkan kesepakatan untuk waktu tertentu. Jadi kawin kontrak sendiri bukan bentuk yang disyaratkan Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974.

B. Hak Dan Kedudukan Anak Serta Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Kontrak

1. Hak dan Kedudukan Anak

Hak anak telah dijamin oleh Negara dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka setiap anak berhak untuk :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Anak didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan dan sejauh yang memungkinkan dipelihara oleh orang tuanya (Pasal 5)
- c. Hak untuk mengetahui orang tuanya. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri. Hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dalam arti asal usulnya, dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya (Pasal 7)

- d. Berhak mendapat perlindungan. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya (Pasal 13)
- e. Hak diasuh orang tuanya. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan pertimbangan terakhir. Pemisahan dimaksud tidak menghilangkan hubungan anak dan orang tuanya (Pasal 14)

Kedudukan anak dalam perundang-undangan:

Menurut Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 :⁴⁶

“Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

- a. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 :⁴⁷

“Anak yang sah adalah :

- (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- (b) Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1....hal.17

⁴⁷ Ibid, hal.263

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Pasal 250:⁴⁸

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya”

c. Menurut Fiqih :⁴⁹

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan sekurang-kurangnya dalam 6 bulan sesudah nikah, atau 4 bulan 10 hari sesudah kematian suami”.

d. Menurut Hukum Adat :⁵⁰

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan selama dalam perkawinan yang sah”

2. Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Kontrak

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam hal ini masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya.⁵¹

⁴⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Prada Pramita, 2002) hal.62

⁴⁹ Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya(2005)....,hal.32

⁵⁰ Rasyid, Anak Lahir Di Luar Nikah... hal 187-188

⁵¹ Lukman Hakim Nainggolan, “Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak”, Jurnal Equality, 10:2, (Jakarta: Agustus 2005) hal.18

Bila dihubungkan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, jelas bahwa anak tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum. Mengingat hak-hak anak dalam Undang-Undang yang berlaku salah satunya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yaitu mendapatkan identitas dan mengetahui siapa orangtuanya. Tujuannya agar kedepannya anak terlindungi dari perlakuan diskriminatif dan situasi-situasi yang menghambat atau membahayakan kelangsungan hidupnya.

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah memiliki perlindungan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 perubahan atas Pasal 43 ayat 1 berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan kontrak atau nikah mut'ah Hukumnya haram dan tidak sah atau disebut tidak berkekuatan hukum. Maka apabila Ada yang melaksanakan perkawinan kontrak maka dianggap tidak terjadi perkawinan atau perkawinan yang dilakukannya tidak sah karena tidak memenuhi unsur-unsur perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan juga dalam kompilasi hukum Islam. Perkawinan kontrak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam serta pelaku perkawinan kontrak harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Karena perkawinan kontrak tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan kontrak berkedudukan sebagai anak tidak sah atau disebut juga anak luar kawin karena lahir di luar perkawinan yang sah. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur hak anak agar terhindar dari perlakuan diskriminatif maka Anak sah dengan anak tidak sah memiliki kedudukan hukum yang sama selama anak tidak sah tersebut dapat dibuktikan keabsahan Ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan perlu mengadakan sosialisasi setidaknya satu kali dalam 1 tahun mengenai hal-hal yang diatur dan yang dilarang dalam perkawinan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait perkawinan
2. Pemerintah perlu mendukung segala tindakan untuk mengefisienkan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 perubahan atas Pasal 43 ayat 1.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementrian Agama Republik Indonesia. (Jakarta:Dharma Art,2015)
- Abdul Ghofur Anshori.(2011). *Hukum Perkawinan Islam*, UII PRESS, Yogyakarta.
- Abdul Kadir Muhammad.(2000) *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Abdul Kadir Muhammad.(1992) *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Abdul Rahman Ghozali, (2003) *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Abu Abdillah al-Dimasyqi. (1965) *Rahmah al-Ummah pada al-Mizan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah
- Al-Syafi'i.(1990). *Al- Umm*, Beirut: Dar al-Fikr
- Amirah, Ahmadi Miru. *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama, Jurnal Pasca Unhas*
- Andi Tahir Hamid.(2005) *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*. Jakarta: Sinar Grafika
- DillaPratiwi Puji Rahayu. (2018). *Tinjauan Yuridis Status Anak Dari Perkawinan Kontrak Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram
- Ghazaly eds. (2011), *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, Jakarta
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*.
- Hasanain Muhammad Makhluaf. (1965) *Fatawa Syar'iyah wa Buhuts Islamiyah*. Mesir: Musthafa al-Halabi
- Hilman Hadikusuma.(1990) *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju

- Lukman Hakim Nainggolan.(2005) Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Jurnal Equality, 10:2, Jakarta.
- M. Quraish Shihab. (2011) *Perempuan.Lentera Hati*, Tangerang.
- Mardani. (2011), *Hukum Perkawinan Islam*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo.(1996), *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara,Jawa Timur
- Muhyidin.(2020)*Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan dan Harta Waris*, Jurnal Diponegoro Private Law Review, Navanya Gabriel Cuaca.
- Nashruddin. 2001,*Pedoman Perkawinan Islam Nikah, Talak, Rudju'. Thaha*,Jakarta:Penerbit Bulan Bintang.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu.
- R. Setiawan, Johanes Ibrahim, dan Lindawaty Sewu.(2004) *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Jakarta: Aditama
- R. Subekti. (1979) *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Riska Destriyanti, (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Kontrak Yang Telah Berakhir Ditinjau Dari Hukum Islam Dikaitkan dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Perdata, Universitas Padjajaran.
- S Munir.(2007) *Fiqh Syari'ah*. Solo: Amanda
- Salim, Abdullah. (2007) *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Soerojo Wigjodiporo.(1994) *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*.(Cet-12).Jakarta: Haji Masagung.
- Sophar Maru Hutagulung. (2013) *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta: Sinar Grafika

Subekti dan Tjitrosudibio. (2002) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Prada Pramita

Yassir Arafat. (2015). *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 (g)

Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 35

Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 butir 1

Undang – Undang Republik Indonesia Tahun

Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 2019 No.16 tentang perubahan atas Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Keputusan presiden tahun 1990 nomor 39

Keputusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2010 No.46/PUU-VIII

Kompilasi Hukum Islam

WEBSITE

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/20.-Nikah-Mutah.pdf> diakses pada 10 April 2022, pukul 19.50

<chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcqlclefindmkaj/https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf> diakses pada 20 juni 2022, pukul 13.20